



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GAMPING

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦩꦥꦶꦁ

Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55294
Telepon (0274) 617069, Faksimile (0274) 617069
Laman: gamping.slemankab.go.id, Surel: gamping@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GAMPING

NOMOR: 08.b/KPTS/GP/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KAPANEWON GAMPING

PANEWU GAMPING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan terwujudnya kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan pada Kapanewon Gamping;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
12. Peraturan Daerah Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Kapanewon Gamping secara tatap muka dengan jenis pelayanan administrasi kependudukan.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penetapan dan

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kapanewon Gamping Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamping
pada tanggal : 1 Maret 2024



PANEWU GAMPING,

TAMZIS SARWANA, S.Sos.M.I.P
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19720115 199203 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panewu Anom Kapanewon Gamping
2. Kepala Jawatan Umum Kapanewon Gamping